

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

DENGAN

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PKA DAN PKP TAHUN 2023

NOMOR: 04/SU.PPSDM/DL.02.03/V/2023

NOMOR: SPK.7/PKS-PPSDM/V/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Firdaus Zazali, S.E., M.M.**, selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 362 Tahun 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **HELMIATY BASRI, S.Sos, M.A.P** selaku Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan RI, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 34 Tahun 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, beralamat di Jl. Pusdiklat Depnaker, RT.13/RW.6 Kec. Makasar, Jakarta Timur, 13570, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unsur pendukung tugas dan fungsi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur pelindungan

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pekerja Migran Indonesia dan pelaksanaan Orientasi Pra Pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia skema penempatan pemerintah;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan RI yang bertugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 98);
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 437);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 436);
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjaminan Mutu Pelatihan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 25).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang **Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Tahun 2023** di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan PKA dan PKP Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terlaksananya PKA dan PKP Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pegawai yang menduduki Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional setara pada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang diusulkan untuk mendapat **PKA** dan **PKP** oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu PKA dan PKP Tahun 2023 di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyeleksi dan mengirimkan nama peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menanggung, menyediakan dan menyetorkan pembiayaan pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini; dan
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menerima dan menetapkan peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan usulan dari **PIHAK KESATU**;
 - b. melakukan pemanggilan peserta untuk mengikuti PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan jadwal pelaksanaan kegiatan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

- d. menyelenggarakan PKA dan PKP menggunakan metode *Blended E-Learning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membayar honorarium fasilitator, penguji, dan narasumber serta mengalokasikan belanja untuk pembiayaan penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menerbitkan dan memberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan bagi peserta yang dinyatakan lulus serta Surat Keterangan telah selesai mengikuti pelatihan bagi peserta yang dinyatakan tidak lulus pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini;
- g. menyelenggarakan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penjaminan mutu dalam penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan koordinasi secara teknis terkait pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan **PIHAK KESATU**; dan
- j. menyusun dan menyerahkan laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima laporan secara tertulis hasil penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menerima penetapan, pemanggilan dan jadwal pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh bukti penerimaan pembayaran atas pembiayaan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
- e. membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini bersama **PIHAK KEDUA**;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data usulan peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima setoran pembiayaan pelaksanaan PKA dan PKP sebagaimana

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. menyusun jadwal pelaksanaan dan materi PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan fasilitator, penguji, dan widyaiswara untuk peserta PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya penyelenggaraan PKA dan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini yakni:
 - a. Peserta PKA sebanyak 3 (tiga) orang, dengan tarif total untuk tiga peserta sebesar Rp51.000.000, - (lima puluh satu juta rupiah) dan;
 - b. Peserta PKP sebanyak 3 (tiga) orang pegawai, dengan tarif total untuk tiga peserta sebesar Rp43.929.000, - (empat puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).yang di bebaskan pada DIPA Petikan Sekretariat Utama BP2MI Tahun 2023 Nomor SP. DIPA-104.01.1.449896/2023 pada Program Penempatan dan Pelindungan PMI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kegiatan: 4575 KRO: EBC.996 komponen: 051A Akun: 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya penyelenggaraan PKA dan PKP **TIDAK TERMASUK** akomodasi, transportasi darat, laut dan udara, uang saku dan konsumsi yang diatur dalam pedoman dan/atau petunjuk pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

- (1) Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil koordinasi, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama penyelenggaraan pelatihan pada tahun 2023 terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah, diperpanjang, dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 BERAKHIRNYA KERJA SAMA

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bilamana:
 - a. Telah berakhir jangka waktunya; dan
 - b. Salah satu Pihak melanggar ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, tanah longsor dan kejadian-kejadian lain di luar kemampuan manusia;
 - b. huru-hara seperti kerusuhan sosial, perang, dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia, namun berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya;
 - c. perubahan kebijakan Pemerintah, baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan kahar harus memberitahu kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar.
- (3) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan keputusan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal dilaksanakan keputusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

PASAL 10 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian tambahan tertulis (Adendum) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


PASAL 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Jalan MT Haryono Kav 52, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Email : ppsdm@bp2mi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan R.I.

Jl. Pusdiklat Depnaker, Kp. Lembur, Kel/Kec. Makasar, Jakarta Timur 13570.

Telepon: (021) 8000828; 8090952; 8090804

Email : Kerjasamappsdm@gmail.com

- (2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
- (4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan itikad baik dari kedua belah **PIHAK** dan segala perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang mungkin timbul akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan saran serta pendapat pihak-pihak yang terkait.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PASAL 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



FIRDAUS ZAZALI, S.E., M.M

PIHAK KEDUA



HELMIATY BASRI, S.Sos., M.A.P

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA